

2. TREATMENT DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH TIDAK BERBAHAYA / 37021 / MENENGAH TINGGI

1.	JENIS LAYANAN/ KBLI / RISIKO	TREATMENT DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH TIDAK BERBAHAYA / 37021 / MENENGAH TINGGI
2.	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 7. Peraturan Menteri Kehutanan R.I. Nomor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan hidup dan Kehutanan; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3.	PERSYARATAN LAYANAAN	Persyaratan Umum a. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT): 1. Menetapkan jenis dan karakteritik lumpur tinja yang diolah; 2. Memiliki kontrak kerjasama dengan penghasil dan/atau pengangkut lumpur tinja; 3. Memastikan kapasitas pengolahan lumpur tinja sesuai dengan kapasitas yang diolah dengan bukti perhitungan cakupan daerah pelayanan; 4. Memiliki teknologi pengolahan lumpur tinja yang dapat mengolah sampai memenuhi Baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan dan menjelaskan deskripsi teknologinya; 5. Memiliki dokumen mekanisme kerja (Standar Operasi Prosedur) pengolahan lumpur tinja; 6. Menetapkan titik penataan Air Limbah dan emisi, titik pembuangan air dan titik pemantauan badan air penerima dan udara ambien; 7. Memiliki sistem dan peralatan kondisi darurat (Sistem Tanggap Darurat); dan 8. Mengelola lumpur (sludge) IPLT. b. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik: 1. Menetapkan jenis dan karakteritik Air Limbah Domestik yang diolah; 2. Menetapkan wilayah atau area pelayanan; 3. Memiliki kontrak kerjasama dengan penghasil dan/atau pengangkut Air Limbah Domestik; 4. Memastikan kapasitas pengolahan Air Limbah Domestik sesuai dengan kapasitas yang diolah dengan bukti perhitungan cakupan daerah pelayanan;

		5. Memiliki teknologi pengolahan Air Limbah Domestik yang dapat mengolah sampai memenuhi Baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan dan menjelaskan deskripsi teknologinya; 6. Memastikan kapasitas perpipaan Air Limbah sesuai dengan debit Air Limbah yang disalurkan dengan bukti perhitungan cakupan daerah pelayanan; 7. Memastikan perancangan sistem perpipaan tidak menyebabkan genangan atau sumbatan dan terkoneksi dengan sumber Air Limbah dan pengolahan Air Limbah; 8. Memiliki dokumen mekanisme kerja (Standar Operasi Prosedur) pengolahan Air Limbah Domestik, termasuk pemeliharaan; 9. Menetapkan titik penaaatan Air Limbah dan emisi, titik pembuangan air dan titik pemantauan badan air penerima dan udara ambien; 10. Memiliki dan pelaratan kondisi darurat (Sistem Tanggap Darurat); dan 11. Mengelola lumpur (sludge) IPAL Domestik <u>Persyaratan Khusus</u> a. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT): 1. Instalasi dan sistem perpipaan kedap air; 2. Memisahkan saluran Air Limbah dengan air hujan; 3. Menetapkan titik penaaatan Air Limbah dan emisi, titik pembuangan air dan titik pemantauan badan air penerima dan udara ambien; 4. Memasang alat ukur debit; dan 5. Memiliki laboratorium atau kontrak kerjasama dengan laboratorium untuk mengontrol lumpur tinja yang masuk dan melakukan pemantauan mutu Air Limbah, emisi udara, mutu air badan penerima dan udara ambien. b. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik: 1. Instalasi dan sistem perpipaan kedap air; 2. Memisahkan saluran Air Limbah dengan air hujan; 3. Menetapkan titik penaaatan Air Limbah dan emisi, titik pembuangan air dan titik pemantauan badan air penerima dan udara ambien; 4. Memasang alat ukur debit; dan 5. Memiliki laboratorium atau kontrak kerjasama dengan laboratorium untuk mengontrol Air Limbah Domestik yang masuk dan melakukan pemantauan mutu Air Limbah, emisi udara, mutu air badan penerima dan udara ambien
4.	MEKANISME/ PROSEDUR	1. Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput data pemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB, Sertifikat Standar dan Izin 2. OPD Tim Teknis melakukan Verifikasi terhadap Permohonan dari Pelaku Usaha dalam Sistim OSS 3. Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD Tim Teknis Menotifikasi Persetujuan Persyaratan malalui Sistem OSS, jika belum benar maka OPD Tim Teknis melakukan Notifikasi Perbaikan Persyaratan 4. jika Permohonan telah disetujui oleh OPD Teknis, maka Unit Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala Dinas PMPTSP 5. Kepala Dinas PMPTSP melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha pada Sistim OSS 6. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha yang telah Terverifikasi.
5.	WAKTU PELAYANAN	5 (Lima) hari kerja

6.	BIAYA / TARIF	Gratis
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN/ MASUKAN	- No. Kontak : 081346767806 - Facebook : ptsppromal - Twiter : ptsppromal - Email Pengaduan : pengaduanpts@gmail.com - Scan QR CODE pada Loker Pengaduan